



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

NOMOR **12223** /UN40/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 3543/UN40/KP/2018  
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan proses tahapan pelaksanaan ujian Calon Pegawai Tetap Universitas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka pengadaan Pegawai untuk kebutuhan Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia yang memiliki kompetensi, kualitas, dan integritas sesuai kebutuhan jabatan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 3543/UN40/HK/2017 tentang Pengadaan Pegawai Tetap Unibversitas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Rektor Nomor 9038/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

### MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3543/UN40/KP/2018 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3543/UN40/HK/2017 tentang Pengadaan Pegawai Tetap Universitas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

(1) Tes Kompetensi Dasar (TKD) meliputi Tes Wawasan Kebangsaan.

(2) Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang disesuaikan dengan kompetensi jabatan/posisi yang dilamar.

2. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu ) Pasal yakni Pasal 16a yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16a

Penilaian terhadap Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang Calon Pegawai Tetap Universitas di Lingkungan Universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tentang Standar Nilai Kelulusan Calon Pegawai Universitas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

#### Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 DEC 2018  
Rektor,



f Prof. Dr. H.R. Asep Kadarohman, M.Si. /  
NIP 196305091987031002